

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Peran Perempuan

a. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah kudukan atau aspek dinamis apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang ia lakukan.¹⁶ Sedangkan peran menurut Riyadi diartikan sebagai arah dan konsep peran yang dimainkan bagian dari oposisi sosial. Peran juga ditentukan tuntutan structural seperti norma, tanggung jawab, dan hal lainnya diamana terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan keduanya untuk mendukung fungsi dari peran tersebut.¹⁷ Peran adalah membatasi seseorang atau sebuah organisasi yang melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan kondisi yang telah disepakati bersama sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebaik mungkin.

Peran perempuan merupakan perilaku maupun kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan sebagai kewajiban kodrati sebagai seorang perempuan maupun dalam sosial. Peran perempuan sesuai dengan kodratnya yaitu sebagai ibu rumah tangga yang baik untuk suami dan anak-anaknya. Ketika perempuan memasuki ranah publik sebagai pekerja menimbulkan peran ganda dalam keluarga. Menurut Alifulahtin Utaminingsih, peran ganda merupakan aktivitas yang dilakukan oleh satu individu untuk melakukan pekerjaan secara bersamaan tanpa meninggalkan pekerjaan yang lainnya. Peran ganda dapat diartikan beban ganda yang dijalankan dalam waktu yang bersamaan, peran yang dimaksud disini adalah peranan dari perempuan sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya serta peran publik sebagai wanita yang bekerja diluar rumah. Seiring dengan perkembangan zaman banyak wanita yang memiliki potensi serta pengetahuan diberbagai bidang, sehingga perempuan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 243.

¹⁷ Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Gramedia Puataka Utama, 2003), 138.

dapat bekerja demi meningkatkan pendapatan keluarga dan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga tanpa meninggalkan kultur sosial serta religi yang dianutnya.¹⁸

Kualitas hidup perempuan hingga sekarang masih tertinggal dengan keualitas hidup laki-laki, walaupun jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan. hal ini dalam dilihat dari *Gender Development Index (GDI)* yang memperlihatkan kualitas hidup laki-laki dan perempuan. Misalnya dari segi pendapatan, perempuan dari segi ekonomi masih kalah dengan laki-laki yang sebagai pekerja publik. Faktor yang melatarbelakangi tertinggalnya perempuan dalam bidang ekonomi yaitu kurangnya pengetahuan serta informasi dibidang ekonomi, taraf pendidikan perempuan yang masih rendah, adanya stigma dalam masyarakat bahwa perempuan merupakan pekerja domestik, serta lemahnya motivasi perempuan untuk lebih maju dan percaya diri dalam sektor publik.¹⁹

Di Indonesia banyak perempuan yang memiliki peran ganda sebagai wanita karir dan bekerja diluar rumah. Peran ganda tersebut diperankan dengan alasan utama yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga serta tambahan penghasilan dari suami untuk biaya pendidikan anak-anak serta kebutuhan rumah tangga lainnya yang kurang cukup apabila hanya mengandalkan pendapatan dari suami. Potret wanita yang dahulu digambarkan sebagai seorang perempuan yang cantik, lemah lembut, dan hanya berperan di sektor domestik yaitu memasak, mencuci, melahirkan, melayani anak dan suami, serta mendidik anak. Kini perempuan dapat berkarir di berbagai bidang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya tanpa harus melupakan kodratnya menjadi seorang perempuan yang sudah berkeluarga. Peran ganda perempuan dapat di jalankan melalui²⁰ :

- 1) Sebagai buruh (bidang industry) perempuan dituntut untuk memajukan perusahaan dengan menyumbangkan kreativitas dan kemampuan yang dimilikinya.

¹⁸ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang : UB Press, 2017), 101.

¹⁹Sri Marmoah, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba*, (Yogyakarta : Deepublish, 2014), 72.

²⁰ St. Maryam, *Dinamika Sosial Ekonomi Partisipasi Kerja Perempuan Menikah*, (Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2020), 5-6.

- 2) Sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu, perempuan sebagai pengelola yang bijaksana dalam keluarganya.
- 3) Sebagai anggota didalam masyarakat perempuan harus pandai bersosialisasi, menjaga sikap, serta menjaga diri dan nama baik keluarganya.

Perempuan dan laki-laki pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama yaitu bekerja dan menyalurkan kemampuan yang dimilikinya di ranah publik, sehingga tidak ada pembatasan hak antara laki-laki dan perempuan untuk bekerja. Perempuan juga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Negara melalui kontribusi yang diberikan dari hasil kerjanya. Meskipun secara kodrati perempuan dipandang lebih lemah dari laki-laki, namun dalam kenyataannya perempuan dapat menjalankan pekerjaan yang sama dengan laki-laki.

b. Peran Domestik dan Publik Perempuan

Secara biologis antara laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang berbeda karena perempuan memiliki organ reproduksi yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Namun antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peran produktif dan sosial. Sifat feminisme yang identik dengan perempuan dalam perannya di sektor domestik yaitu sebagai pengurus rumah tangga membuat perempuan dipandang sebagai makhluk yang memiliki sifat halus, sabar, dan penyayang. Berbeda dengan laki-laki yang memiliki sifat maskulin dan gagah membuat laki-laki lebih cocok berperan dalam sektor publik. Hal ini selayaknya memberikan ketidakadilan dalam konsep *gender*, perempuan memiliki kemampuan produktif yaitu kemampuan dalam menghasilkan sesuatu yang menghasilkan uang dalam kegiatan ekonomi.

Peran domestik merupakan peran kodrati yang dilakukan perempuan dalam segala aktivitasnya mengurus segala urusan rumah tangga seperti mengurus anak dan suami, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Peran domestik dipandang sebagai peran yang tidak produktif karena tidak dapat menghasilkan uang, pemikiran stereotip masyarakat yang memandang perempuan kodratnya sebagai pengurus rumah tangga inilah yang kemudian menjadikan perempuan

tidak dapat memproduksi dan mengasah kemampuan untuk bekerja.²¹

Peran publik indentik dengan peran dalam menghasilkan uang atau apapun yang bernilai ekonomi, peran ini menjadi tugas seorang laki-laki sebagai pencari nafkah dan memberikan perlindungan terhadap keluarganya. Keterlibatan perempuan dalam sektor publik yang bekerja di luar rumah memberikan kebebasan perempuan dalam memproduksi sehingga mampu menunjukkan bakat dan potensinya untuk menghasilkan barang atau jasa yang bernilai ekonomi. Kesetaraan *gender* yang melibatkan perempuan untuk terjun dalam sektor publik pada kenyataannya juga turut memberikan sumbangan dalam pembangunan Negara, karena dengan bekerja perempuan mendapatkan penghasilan yang berguna untuk kebutuhan ekonomi bagi dirinya sendiri dan keluarganya.²²

c. Peran Perempuan Dalam Perspektif Islam

Kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial dan budaya. Sistem sosial dan kebudayaan inilah yang nantinya akan mempengaruhi kedudukan dan peran perempuan. Penggambaran perempuan pada zaman dahulu hanya sebatas penggambaran secara kodrat saja, bahwa tugas dari seorang perempuan hanyalah melayani suami, melahirkan anak, memasak, mencuci, serta mengurus segala urusan dapur. Meskipun seorang perempuan memiliki kemampuan untuk bekerja dan memiliki banyak uang, mereka tidak dianggap sebagai pencari nafkah.²³

Para sejarawan kalangan islam memosisikan perempuan sebagai makhluk yang tidak dihormati dan tertindas hak-haknya pada masa pra islam. Jika dilihat dari segi historis, perempuan memiliki peranan yang sangat penting pada awal perkembangan islam dalam bidang domestik maupun publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya siti Khadijah isti Rasulullah yang senantiasa mendukung Rasulullah dalam hal materi, ia

²¹ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta : Garudhawaca, 2016), 9.

²² Ruli Annisa, dkk., *Analisis Konsep Gender Dalam Undang-Undang Sumber Cahaya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah*, (Surakarta : Lakeisha, 2019), 2.

²³ Budi Munawar Rahman, *Rekontruksi Fiqih Perempuan Dalam Pendapatannya Masyarakat Modern*, (Yogyakarta : Ababil, 1996), 47-48.

menyumbangkan seluruh kekayaan yang ia miliki untuk perjuangan Rasulullah. Kesetaraan perempuan dan laki-laki pada masa perkembangan Islam sangatlah dijunjung tinggi oleh Rasulullah dan memposisikan perempuan sebagai makhluk yang mulia.²⁴

Dalam pandangan Islam perempuan merupakan makhluk paling sempurna dan sangat dilindungi serta dijaga hak-haknya sebagai sumber kehormatannya. Allah menjadikan perempuan sebagai kehormatan dan karunia yang harus dijaga, adapun kedudukan perempuan salah satunya ialah hak untuk berprofesi (ahliah) yaitu hak kemilikan dan berusaha dengan miliknya, mengadakan perjanjian serta hubungan-hubungan lainnya. Islam memberikan hak yang sama dengan laki-laki kepada kaum perempuan, misalnya dalam hal memperoleh kemubahan, transaksi harta, keturunan serta kepemilikan.²⁵

Laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama, hanya saja berbeda secara biologis (organ reproduksi). Namun perbedaan tersebut bukan berarti perempuan tidak memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki. Hal tersebut sudah ada dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 70, yang menyatakan :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّ لَنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Dan telah kami muliakan keturunan Adam dan kami angkat mereka yang ada di darat dan di laut. Kami berikan mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dari banyaknya makhluk yang kami ciptakan”. (Q.S. Al-Isra': 70).

Dari ayat di atas sudah jelas bahwasannya Allah memuliakan anak Adam (laki-laki dan perempuan) untuk memanfaatkan potensi yang ada didarat dan dilaut dengan sumber daya manusia untuk memproduksi dan tidak

²⁴ Anita Warming dan Yunus, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*, cet. 1, (Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021), 19-20.

²⁵ Muhammad Said Rahmadhan Al-Buthi, *Perempuan : Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta : Suluh Press, 2005), 30-34.

untuk mensia-siakan segala yang sudah diberikan Allah untuk kita manfaatnya hasilnya untuk memelihara kehidupan dan menjaga kehormatan. Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali secara jenis kelamin. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga sama dan tidak ada yang lebih unggul atas keduanya. Allah juga memerintahkan umatnya untuk berusaha dan bekerja keras dengan segala kelebihan dan kesempurnaan yang telah Allah berikan untuk memperoleh rezeki yang halal dan bermanfaat untuk sesamanya.

Islam memperbolehkan seorang perempuan meniti karir dan bekerja diluar rumah asalkan pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum islam serta tidak mengubah karakter seorang perempuan yaitu menjaga keluarganya.²⁶ Dalam islam suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah dengan usaha yang halal untuk istri dan anak-anaknya, istri juga bertanggung jawab untuk mengatur pengeluaran rumah tangga. Apabila pendapatan suami tidak mencukupi dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, maka istri diperbolehkan untuk membantu suaminya mencari nafkah dengan izin dari suami. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu jenis saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Dalam menjalankan peran gandanya pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan (istri) tidak boleh bertentangan dengan kesedian waktu, pikiran, serta perasan kewanitaannya sebab wanita adalah insan yang berkarakter berbeda dengan laki-laki.²⁷

Sejarah mengatakan peranan perempuan dalam kehidupan sosial sangatlah penting baik dalam masyarakat, keluarga, dan Negara. Moderalisasi dan akulturasi budaya membawa peranan perempuan mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi dan sosial budaya. Dalam era modern perempuan semakin eksis dengan karir yang ditekuni, perempuan dapat menentukan sendiri pekerjaan yang akan ia lakukan. Adanya dukungan dari suami dan keluarga membuat perempuan pada zaman sekarang lebih aktif dan bebas dalam mengeksplor ide dan kreativitas dan dituangkan dalam bentuk karya yang bernilai ekonomi yang

²⁶ Anita Marwing dan Yunus, *Perempuan Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani), 14.

²⁷ Anita Marwing dan Yunus, *Perempuan Dalam Perspektif Islam*, 15.

tinggi. Peran yang dilakukan perempuan yang sudah berkeluarga untuk terjun kedalam dunia kerja serta dengan izin dan dukungan dari suami diperbolehkan dalam islam, sebab dengan perempuan bekerja dapat membantu suami dalam mencari nafkah bagi keluarga. Pekerjaan apapun boleh dilakukan perempuan apabila lebih banyak manfaat yang ia peroleh serta tetap menjaga kehormatan dan tetap patuh dalam ajaran dan aturan-aturan yang sudah diterapkan dalam ajaran islam.²⁸

2. Konsep Pekerja atau Buruh

a. Pengertian Pekerja atau Buruh

Buruh atau tenaga kerja merupakan penggerak utama dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 2 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja dan melakukan pekerjaan serta dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri ataupun masyarakat.²⁹ Dalam UU No. 13 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 2 tersebut sudah dijelaskan bahwa tenaga kerja merupakan seseorang yang mampu bekerja dan melakukan pekerjaan yang bersifat produktif dengan menghasilkan barang dan jasa. Dengan begitu tenaga kerja yang di maksud dalam UU No. 13 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 2 bukan seseorang yang melakukan pekerjaan rumah tangga, penerima pendapatan, maupun orang yang menempuh pendidikan.

Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia kerja 15-64 tahun dan dapat menyumbangkan pikiran, tenaga, dan berperan aktif dalam melakukan pekerjaan yang diberikan oleh badan usaha atau yang memberikan pekerjaan sehingga menghasilkan barang dan jasa dalam proses produksi.³⁰

Mengutip pendapat dari Payaman Simanjuntak dalam buku Mohammad Sofyan tenaga kerja merupakan warga Negara yang berusia 15 tahun keatas yang sedang bekerja, yang sudah bekerja, mencari kerja, dan melakukan suatu

²⁸ M. Dimiyati Huda, *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender*, (Bandung : CV. Cendekia Press, 2020), 72-73.

²⁹ UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 2.

³⁰ S. Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012, 59).

aktivitas pekerjaan lain seperti sekolah, mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Secha Alatas tenaga kerja merupakan seseorang yang mampu bekerja dan dapat menghasilkan barang dan jasa.³¹

Bekerja merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang diperoleh dari hasil produksi keluarga. Pembagian kerja dalam suatu anggota keluarga merupakan suatu cara bagaimana setiap anggota keluarga memiliki tugas dan perannya dalam keluarga dalam hal memproduksi sehingga memiliki nilai ekonomi yang akan digunakan untuk keperluan konsumsi anggota keluarga.³²

Buruh adalah seseorang yang bekerja di sektor industri maupun badan perorangan dengan imbal hasil berupa gaji atau upah dengan sistem harian, mingguan, borong, ataupun bulanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Buruh pabrik adalah seseorang yang mampu mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan oleh perusahaan (pabrik) dengan baik dan benar. Istilah buruh sering dianggap oleh sebagian orang yaitu mengerjakan pekerjaan yang berat atau pekerja kasar, maka istilah buruh diganti dengan tenaga kerja. Pada dasarnya buruh, pekerja, atau tenaga kerja merupakan setiap orang yang menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kemampuannya untuk menghasilkan barang dan jasa dengan imbalan berupa uang atau sesuatu yang bernilai ekonomi kepada perusahaan atau yang memberikan pekerjaan. Berdasarkan pekerjaan yang dilakukan buruh dikategorikan menjadi 2 yaitu³³:

1. Buruh professional, yaitu buruh yang mengerjakan pekerjaan dengan pikiran, kreativitas, dan inivokasi tanpa menggunakan fisik seperti tenaga.
2. Buruh kasar, yaitu buruh yang mengerjakan pekerjaan yang tergolong berat dan menggunakan tenaga atau otot untuk bekerja.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa buruh atau tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan

³¹ Mohammad Sofyan, *Pengembangan Sektor Unggulan Pendukung Perluasan Kesempatan Kerja Di Provinsi Jawa Tengah*, (Magetan : CV. ODIS, 2021), 13.

³² Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : UNJ Press, 2020) 49.

³³ Hadion Wijoyo, dkk, *Pengantar Bisnis*, (Insan Cendekia Mandiri, 2021), 70-71.

pekerjaan dengan adanya hubungan kerja dan telah memasuki batas usia kerja (15-64 tahun) serta menghasilkan barang dan jasa dengan imbal hasil berupa gaji atau lainnya yang bernilai ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Pekerja atau Buruh Perempuan

Pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan kerja yang sama, yang membedakan hanyalah bentuk fisik dan biologis. Perbedaan biologis inilah yang dipandang oleh sebagian masyarakat meragukan potensi perempuan untuk bekerja di ranah publik. Dalam kenyataannya perempuan juga memiliki peran yang produktif diberbagai bidang seperti laki-laki yakni dapat bekerja dan mampu mendapatkan penghasilan yang bernilai ekonomi. Produktifitas yang dilakukan perempuan dalam bekerja di sektor industri atau pabrik dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Kreativitas dan inovasi yang dimiliki perempuan pada zaman ini memberikan kemudahan serta kesempatan kerja yang baru bagi kaum perempuan untuk aktif dalam bidang publik.³⁴

Lahirnya Undang-Undang No 14 tahun 1969 pasal 1 yang mengatur tentang ketenagakerjaan, menyatakan bahwa tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu bekerja di luar dan di dalam hubungan kerja serta dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat”.³⁵ Dengan adanya peraturan tersebut sudah jelas seorang perempuan mempunyai kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki di berbagai bidang baik di dalam maupun di luar rumah. Kemudian dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tidak membedakan antara pekerja laki-laki dan perempuan serta memberikan perlindungan terhadap kaum yang lemah dan tidak diskriminatif serta melindungi kesusilaan. Berlakunya undang-undang ini, memberikan perlindungan terhadap buruh perempuan secara biologis karena perempuan pada dasarnya memiliki kodrat yang berbeda dengan laki-laki yaitu dari segi reproduksi.

³⁴ St. Maryam, *Dinamika Sosial Ekonomi Partisipasi Kerja Perempuan Menikah*, 4.

³⁵ UU Ketenagakerjaan No. 14 tahun 1969 pasal 1.

Perlindungan terhadap buruh perempuan diatur dan diberikan kemudahan serta fasilitas tersendiri yang berbeda dengan laki-laki yaitu³⁶:

1. Buruh perempuan yang belum berusia 18 tahun tidak boleh masuk kerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
2. Buruh perempuan yang sedang hamil dan dengan konsisi kehamilan secara medis dapat membahayakan ibu dan janinnya apabila bekerja di malam hari dilarang masuk kerja pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
3. Badan usaha yang mempekerjakan buruh perempuan pukul 23.00 sampai pukul 07.00 diwajibkan:
 - a. Memberikan konsumsi yang bergizi dan tempat yang layak serta memberikan waktu istirahat yang cukup.
 - b. Menjaga keselamatan kerja serta menjaga kesusuilaan terhadap seluruh pekerjanya.

Apabila badan usaha atau perusahaan melanggar aturan diatas maka akan menndapatkan saksi yang tegas berupa tindakan pidana dan denda yang telah diatur dalam undang-undang.

Pekerja atau buruh perempuan adalah perempuan yang melakukan aktivitas-aktivitas yang menekuni sutau profesi sesuai dengan bidang kemampuan yang dimilikinya yang dapat memajukan kehidupan, prestasi, serta menghasilkan imbalan yang berupa gaji atau upah. Selain itu perempuan yang bekerja berarti melakukan sesuatu sebagai mata pencaharian dengan menghasilkna karya atau jasa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Perempuan melakukan pekerjaan sebagai buruh atau pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup serta tekanan ekonomi yang tinggi dengan penghasilan yang diterima.³⁷

Dengan demikian maka dapat disimpulkan buruh perempuan adalah perempuan yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja serta menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

³⁶ Devi Rahayu, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, (Surabaya : Scopindo, 2019), 24-25.

³⁷ Husni Fuaddi, dkk, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, (Guepedia, 2020), 112.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perempuan Untuk Bekerja

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor internal dan alasan utama bagi seorang perempuan untuk bekerja di luar rumah, yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha diantaranya :

a. Memenuhi kebutuhan ekonomi

Kebutuhan ekonomi keluarga mempengaruhi perempuan untuk berpartisipasi dalam bekerja untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dengan alasan konsep dan budaya masyarakat yang menganggap laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk berpartisipasi dalam bekerja, dan juga adanya kemauan dalam diri perempuan itu sendiri untuk mandiri dalam bidang ekonomi yaitu berusaha untuk membiayai kebutuhan pribadi dan keluarganya.

Kemungkinan lain yang mengarah pada peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja adalah peluang kerja yang luas yang dapat menarik minat perempuan untuk bekerja. Dengan bekerja perempuan dapat berkontribusi pada pendapatan rumah tangga, terutama untuk merubah pendapatan keluarga yang masih lemah.

b. Adanya lapangan pekerjaan

Adanya lapangan pekerjaan yang terbuka luas untuk para perempuan membuat perempuan tertarik untuk bekerja, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan industrialisasi dengan munculnya pabrik padat karya dengan penyerapan tenaga kerja yang banyak membuat perempuan memiliki peluang yang besar untuk berkontribusi dalam bekerja untuk memperoleh pendapatan.³⁸

³⁸ Nina Darayani, dkk, “Motivasi Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Tani Nenas (Ananas Comusus L. Merr) Di Desa Lebak Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin)”, *Jurnal Socienta* Vol. IV, No. 2 (2015), 65.

- c. Mengisi waktu luang
Keputusan perempuan untuk bekerja tidak lepas dari adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak. Keputusan kerja diartikan sebagai keputusan tentang bagaimana menghabiskan waktu, yaitu dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat dan juga bernilai ekonomi seperti, berkreasi, mengasah keterampilan, dan bekerja untuk mencari nafkah agar dapat mempertahankan hidup.
- d. Jumlah tanggungan keluarga
Tanggungan keluarga yang banyak juga akan membutuhkan biaya yang banyak pula, seperti kebutuhan pokok (sandang dan pangan), juga kebutuhan lainnya (biaya pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat). Kebutuhan yang banyak tersebut membuat perempuan terdorong untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga dengan cara bekerja.

2. Faktor Sosial Budaya

- a. Umur
Pajaman Simanjuntak mengatakan bahwa usia seseorang akan mempengaruhi pasokan tenaga kerja. Ketika bertambahnya usia seseorang maka semakin besar pula tanggung jawabnya terhadap keluarga. Penduduk usia muda yang sudah berkeluarga akan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
- b. Pendidikan
Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, semakin besar pula dampak kemungkinan perempuan untuk bekerja. Mereka yang memiliki pendidikan yang tinggi, maka mereka akan memilih untuk bekerja dari pada hanya melakukan satu peran yaitu sebagai pengurus anak dan rumah tangga, karena perempuan memiliki potensi dan keterampilan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan.³⁹
- c. Keinginan untuk bekerja
Keinginan untuk bekerja merupakan keinginan finansial seorang perempuan untuk menghasilkan

³⁹ Pajaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PEUI, 2001), 38.

uang yang akan digunakan untuk keperluan di masa depan atau untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

d. Dampak Perempuan Bekerja

Seorang perempuan yang berperan sebagai seorang istri dan bekerja bukanlah hal yang mudah dilakukan. Maka dalam menjalani peran sebagai pekerja perempuan harus memikirkan beberapa dampak yang akan dirasakan ketika melaksanakan perannya. Beberapa dampak yang akan dialami ketika seorang perempuan melakukan peran sebagai pekerja dan ibu rumah tangga diantaranya:⁴⁰

1. Dampak terhadap dirinya sendiri

Peran sebagai wanita karir atau wanita yang bekerja merupakan suatu kepuasan terhadap diri seorang perempuan, karena dapat berproduktif dan bisa menyalurkan potensi yang ia miliki apalagi bila didukung oleh keluarga. Namun apabila perempuan berperan sebagai seorang istri yang mengurus rumah tangga dan bekerja menjadi kesulitan tersendiri bagi perempuan tersebut yakni dalam urusan pembagian waktu. Perempuan harus bisa membagi waktu dengan keluarganya (anak dan suami) dengan tugas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak pada kurangnya kebersamaan bersama keluarga.

2. Dampak terhadap anak

Hal yang paling berdampak besar apabila seorang ibu rumah tangga bekerja adalah meninggalkan buah hatinya. Karena pada dasarnya seorang anak ingin merasakan kasih sayang dengan orang tuanya sendiri. Ketika seorang ibu bekerja mereka harus pandai memberikan pengertian kepada anak, dan lebih baik memberikan asuhan kepada nenek dan keluarga terdekat karena dapat keluarga akan memberikan kasih sayang serta mental anak akan lebih terjamin.⁴¹

3. Dampak pada hubungan suami istri

Menjadi wanita karir bukanlah hal yang salah karena akan menambah penghasilan keluarga juga bisa menutupi kekurangan dalam kebutuhan sehari-hari,

⁴⁰ Jenny Limban Goal, dkk, *Inspirasi Wanita Kutipan Kesaksian dan Kekuatan*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), 86.

⁴¹ Jenny Limban Goal, dkk, *Inspirasi Wanita Kutipan Kesaksian dan Kekuatan*, 87.

peran sebagai pekerja dapat dilakukan apabila bisa membagi waktu sebaik mungkin dan tetap menjaga kebersamaan dengan pasangan masing-masing. Seorang perempuan yang bekerja pasti mempunyai cara tersendiri agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga dengan baik dengan cara saling pengertian dengan kondisi masing-masing. Namun tidak jarang hubungan suami istri menjadi renggang karena waktu yang kurang cukup untuk kebersamaan dan lebih banyak aktu untuk bekerja. Rasa tidak diperhatikan akan muncul serta hal-hal lain yang akan membawa keretakan dalam rumah tangga.

Dalam segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pasti ada dampak yang akan dirasakan, begitu pula dengan pekerjaan. Seorang perempuan yang melakukan peran sebagai seorang pekerja diluar rumah tentu banyak dampak yang akan ditimbulkan. Dampak tersebut bisa berupa dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak Positif

- a. Perempuan yang bekerja dan ikut mencari nafkah bisa membantu meringankan beban suami serta dapat menambah penghasilan keluarga.
- b. Perempuan yang bekerja dengan sukses dan mendapat penghasilan mereka dapat memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya dan membuat bangga keluarganya.
- c. Potensi yang dimiliki perempuan dalam bekerja akan membantu kesejahteraan keluarga serta dapat mengasah leih dalam kemampuan yang ia miliki sehingga perempuan tetap produktif.
- d. Perempuan yang bekerja akan memiliki pola pikir dan pengetahuan yang luas sehingga dapat mengarahkan kemajuan anak-anaknya dimasa yang akan datang.⁴²

2. Dampak Negatif

- a. Perempuan yang bekerja akan kurang berinteraksi dengan anak dan suaminya sehingga kurang adanya kasih sayang dan perhatian yang maksimal.

⁴² Rahma Pramudya Nawang, "Wanita Karier Prespektif Islam", *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, vVol. 4 No. 1 (2020), 96-97.

- b. Peranan perempuan sebagai ibu rumah tangga dan mengurus pekerjaan rumah akan berantakan karena waktu bekerja akan lebih banyak daripada mengurus segala pekerjaan rumah.
- c. Kurangnya interaksi sosial dengan masyarakat sekitar, sehingga membuat perempuan tidak aktif dalam kegiatan masyarakat.⁴³

e. Pandangan Islam terhadap Pekerja Perempuan

Banyak perempuan pada era modern seperti sekarang sudah bebas dan dapat memilih dan menekuni karier atau pekerjaan mereka masing-masing. Tuntutan profesionalisme dalam kerja pada zaman sekarang tidak lagi memandang *gender* sebagai pembeda, kesetaraan *gender* antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik memberikan peluang bagi para perempuan untuk berkreativitas dan berkarier di berbagai bidang pekerjaan.⁴⁴

Agama islam memberikan motivasi kepada umatnya untuk bekerja keras dan selalu berusaha dengan cara yang halal untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Bagi seorang muslim bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah dan mendapatkan gaji saja, namun bekerja juga dipandang ibadah karena dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain serta menyalurkan kelebihan yang diberikah Allah kepada dirinya untuk digunakan dalam jalan kebaikan dan produktivitas. Seseorang yang bekerja dengan tujuan mencari nafkah untuk dirinya serta keluarganya dengan niat yang baik maka Allah akan memuliakan seseorang tersebut.⁴⁵ Sebagaimana firman Allah SWT :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ
اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

⁴³ Evy Safitri Gani, “Hak Wanita Dalam Bekerja”, *Jurnal Tahkim*, Vol. 12 No.1 (2016), 114.

⁴⁴ Rizem Aizid, *Fiqih Islam Bagi Muslimah Karier*, (Yogyakarta : Noktah, 2018), 10.

⁴⁵ Toto Tasmara, *Membudidayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), 8.

Artinya : “Bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya dan orang beriman melihat pekerjaan kalian, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata, kemudian diperlihatkan kepada kalian terhadap apa yang telah kalian semua kerjakan” (QS. At-Taubah:105).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada umatnya laki-laki dan perempuan untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam memenuhi kehidupan keluarganya. Pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam bidang apapun tidaklah dilarang dalam islam selama halal dan mengandung manfaat dari hasil yang telah diperoleh dan digunakan untuk jalan kebaikan sebagai bekal di dunia dan akhirat. Segala perbuatan yang dikerjakan manusia baik laki-laki maupun perempuan akan dimintai pertanggungjawaban, untuk itu dalam mengerjakan sesuatu selayaknya tetap berada di jalan kebenaran serta menjauhi larangan-Nya.

Ayat diatas juga mengajarkan kepada kita untuk bekerja keras dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai umatnya yang bekerja, barangsiapa yang bekerja keras untuk keluarganya, maka mereka seperti mujahid di jalan Allah”. (H.R. Ahmad).

Dalam sejarah awal perkembangan islam, aktivitas pekerjaan yang dilakukan perempuan pada masa Rasulullah SAW sangatlah beragam, seperti istri-istri Rasulullah yaitu Siti Khadijah sebagai seorang pembisnis yang sukses pada masanya dan melakukan serikat kerja dengan pembisnis lainnya, Zainab binti Jash yang dikenal sebagai seorang yang ahli dalam menyamak kulit binatang dan hasil dari pekerjaannya tersebut disedekahkan kepada kaum miskin. Dalam bidang kesehatan yaitu Rufaidha al-Aslamiyah, Ummu A’thiyyah, Rabi’ binti Ma’uz, Ummu Salim, dan para sahabat lainnya mereka bekerja sebagai seorang perawat yang pada masa itu ditugaskan untuk mengobati tentara muslim yang terluka pada saat peperangan. Dalam bidang pertanian dan peternakan, Asma’ binti Abu Bakar yang merupakan seorang petani kurma dan peternak kuda, ia bekerja untuk

membantu suaminya dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan pokok keluarganya yang tergolong menengah ke bawah. Dalam bidang pendidikan, Al-Syifa binti Abdullah dikenal sebagai seorang pengajar baca tulis dan ditugaskan oleh khalifah Umar sebagai pemegang pasar kota Madinah, juga istri Rasulullah Aisyah binti Abu Bakar sebagai seorang yang menyebarkan ilmu pengetahuan melalui dakwah kepada para sahabat-sahabatnya. Aisyah juga seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis serta berperan aktif dalam bidang ilmu pengetahuan baik sebelum maupun sesudah wafatnya Rasulullah.⁴⁶ Perempuan yang bekerja pada masa awal perkembangan Islam tidak hanya karena dalam keadaan darurat, namun pekerjaan yang mereka lakukan sebagai akulturasi dan pengembangan kemampuan dari keahlian yang dimilikinya.

Permasalahan tentang perempuan karir yang bekerja diluar rumah masih diperbincangkan oleh kalangan ulama, para ulama masih memperdebatkan antara boleh atau tidaknya seorang perempuan bekerja diluar rumah. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tidak boleh seorang wanita bekerja diluar rumah karena dianggap bertentangan dengan kodrat seorang sebagai perempuan. Peran wanita yang sesungguhnya hanya pada sektor domestik (melayani suami, mengasuh dan mendidik anak, dan mengurus segala pekerjaan rumah tangga). Menurut pendapat ini jika wanita bekerja diluar rumah dianggap berbuat zalim terhadap dirinya karena bertentangan dengan ketentuan Allah. Namun dalam keadaan darurat diperbolehkan seorang wanita untuk bekerja diluar rumah sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan Madyan ketika ayah mereka Nabi Syu'aib telah lanjut usia. Sedangkan pendapat kedua yang lebih longgar mengatakan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja diluar rumah dengan jenis-jenis bidang pekerjaan tertentu yang sesuai dengan kewanitaan dan tetap mematuhi aturan-aturan Islam.⁴⁷

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam penelitian Asrianti tentang wanita karir dalam pandangan Islam, menjelaskan larangan perempuan meninggalkan rumah kecuali dalam

⁴⁶ Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 07 No. 2 (2014), 175.

⁴⁷ Husni Fauddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, (Guepedia, 2020), 121-122.

keadaan darurat. Hal ini sesuai dengan surah al-Ahzab ayat 33, namun larangan untuk keluar rumah dalam surah tersebut sebenarnya ditujukan untuk para istri-istri Rasulullah dan larangan tersebut dilanggar oleh Aisyah ra yang turut serta dalam perang Jamal. Perempuan pada masa setelah perkembangan islam mulai terbiasa untuk keluar rumah untuk hal pekerjaan maupun untuk menempuh pendidikan, hal tersebut diperbolehkan oleh sebagian ulama dan dianggap sebagai ijma' bahwa perempuan boleh keluar rumah asalkan tetap mematuhi syarat-syarat tertentu yang sudah ada dalam ajaran agama islam. Para ulama sepakat bahwa tugas utama seorang perempuan adalah mengasuh dan mendidik anak yang sesuai dengan ajaran islam. Namun hal tersebut bukan berarti melarang seorang perempuan untuk melakukan pekerjaan dan interaksi sosial di luar rumah, apapun jenis pekerjaan boleh dilakukan oleh perempuan dengan syarat pekerjaan tersebut cocok dilakukan oleh perempuan dan tidak melanggar kodratnya. Karena ada beberapa pekerjaan yang hanya boleh dilakukan oleh perempuan atau laki-laki saja.⁴⁸

Perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja demi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kondisi rumah tangga yang mengharuskan terpenuhinya kebutuhan ekonomi tidak sedikit membuat para perempuan (istri) untuk bekerja di luar rumah seperti di pabrik-pabrik maupun badan usaha lainnya. Islam merupakan agama yang universal yang tidak hanya mengatur manusia dengan tuhan, namun juga mengatur tentang kehidupan manusia dengan manusia lainnya termasuk dalam bidang pekerjaan.⁴⁹ Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, perempuan dalam pandangan islam menempati posisi yang sangat mulia serta melindungi hak-haknya. Perempuan dalam berperan sebagai wanita karier tidak dilarang dalam islam, selama tidak menyalahi aturan-aturan dalam ajaran islam dan tidak mengabaikan peran utamanya. Larangan bagi seorang wanita yang bekerja dalam islam bukanlah tentang keluar rumah namun tentang jenis pekerjaan dan profesi yang akan mereka kerjakan. Seorang

⁴⁸ Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 07 No. 2 (2014), 176.

⁴⁹ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta : Ekonisia Kampus FE-UII), 226.

perempuan dianjurkan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang wanita. Seperti perempuan yang sudah berkeluarga mereka tidak melalaikan tugas utamanya sebagai seorang ibu rumah tangga, anggota keluarga, serta dalam sosial masyarakat.⁵⁰ Ajaran islam membolehkan perempuan untuk bekerja apabila dalam kondisi yang membutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan tetap mematuhi syarat-syarat sebagai berikut⁵¹ :

1) Disetujui oleh suami

Sebagaimana ajaran islam tentang pernikahan bahwa suami istri untuk memelihara dan mementingkan urusan rumah tangga, maka apabila seorang perempuan (istri) dalam melakukan sesuatu harus atas dasar persetujuan dari suaminya. Karena pada dasarnya suami merupakan imam dan istri sebagai makmum dalam rumah tangga. Islam tidak meghalalkan dan mengharamkan pekerjaan bagi perempuan ataupun laki-laki saja. Islam memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam bekerja.

2) Menyeimbangkan peran dirumah dan peran sebagai pekerja

Pada dasarnya pekerjaan utama seorang perempuan adalah mengurus rumah tangganya, termasuk melayani suami dan merawat anak-anaknya. Namun ketika perempuan memasuki dunia kerja mereka dituntut untuk berperan ganda antara mengurus pekerjaan rumah dan pekerjaan di tempat kerja, mereka harus bisa membagi waktu untuk dua pekerjaan tersebut. Mengingat bahwa alasan utama perempuan bekerja ialah untuk memnuhi kebutuhan primer rumah tangga.

3) Menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter dan fitrah perempuan

Perempuan yang bekerja di luar rumah tidak boleh bekerja yang dapat merusak kehormatan dan fitrahnya sebagai seorang perempuan, oleh karena itu seorang perempuan harus menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kodrat perempuan.

⁵⁰ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, 227.

⁵¹ Rusdiana Navlia Khulaisie, *Fiqih Wanita : Antara Tuntutan dan Tuntunan*, (Duta Media Publishing, 2017), 19.

- 4) Menghindari dari hal yang dapat menimbulkan fitnah perempuan dalam bekerja harus menghindari beberapa hal agar pekerjaan yang dilakukan tidak menimbulkan fitnah bagi dirinya, seperti memakai pakaian yang tertutup, berkata dengan sopan santun, tidak memakai pewangi dan menundukkan kepala ketika berhadapan dengan lawan jenis yang bukan makhramnya.⁵²

3. Pendapatan Keluarga

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah bentuk dari suatu penghasilan yang diterima oleh seseorang atas hasil dari tenaga yang telah dilakukan atau pekerjaan yang telah dikerjakan baik yang berupa uang atau barang yang bernilai ekonomi. Pendapatan merupakan sebagai jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya pendapatan tersebut seseorang dapat mencukupi berbagai kebutuhan seperti konsumsi, sandang, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka tidak jarang seseorang dapat melakukan pekerjaan jenis apapun untuk mendapatkan penghasilan. Selama seseorang melakukan suatu pekerjaan baik yang bersifat fisik maupun non fisik, maka mereka berhak mendapatkan penghasilan atas apa yang telah mereka kerjakan.⁵³

Menurut Soediyono Reksoprayitno, pendapatan adalah hasil atas apa yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pemilik usaha dengan pekerja sebagai imbal jasa atas barang dan jasa yang mereka sumbangkan dalam faktor produksi.⁵⁴ Sedangkan pendapatan menurut kamus manajemen yaitu uang atau hal apapun yang bernilai ekonomi yang diterima oleh seorang pekerja, perusahaan dan instansi lainnya dalam bentuk upah, gaji, bunga, komisi, sewa, ongkos dan laba.⁵⁵

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan merupakan jumlah keseluruhan penghasilan yang diterima

⁵² Husni Fuaddi, dkk, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, 115.

⁵³ Khairul Rizal, *Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit*, (Malang : Literasi Nusantara, 2021), 12-13.

⁵⁴ Soediyono Reksoprayitno, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta : BPFE UGM, 2009), 27.

⁵⁵ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003), 230.

oleh perseorangan sebagai balas jasa yang berupa uang atas hasil kerja maupun usahanya baik dalam sektor formal maupun non formal yang dihitung selama jangka waktu tertentu.⁵⁶ Dengan demikian pendapatan juga dapat diartikan sebagai pencapaian hasil akhir dari apa yang telah diusahakan oleh seseorang baik dari penghasilan pokok maupun penghasilan tambahan yang dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup. Pendapatan yang diperoleh seseorang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder yang bersifat privasi, pengasilan juga dapat digunakan sebagai sarana investasi dan menabung sebagai dana cadangan untuk digunakan ketika dalam keadaan darurat. Maka tidak jarang dalam bekerja seseorang menginginkan pendapatan yang maksimum atau lebih besar dari pengeluaran yang ia keluarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendapatan tidak hanya berasal dari pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, namun pendapatan juga dapat diterima dari sumber lain seperti aset yang dimiliki seperti dari hasil sewa, keuntungan investasi, maupun tunjangan sosial.⁵⁷

b. Definisi Pendapatan Keluarga

Pendapatan merupakan segala bentuk penghasilan atau penerimaan yang nyata dari seluruh anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut Suhardjo dikutip dalam buku Lia Fentia, dalam kehidupan sehari-hari pendapatan erat kaitannya dengan gaji, upah, serta pendapatan lainnya yang diterima seseorang melalui pekerjaan dalam kurun waktu tertentu.

Sedangkan menurut Pusat Badan Statistik, pendapat keluarga adalah seluruh pendapatan dan penerimaan oleh seluruh anggota rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan formal (pekerjaan pokok), dan pendapatn subsistem (sektor produksi yang dinilai dengan uang).⁵⁸

⁵⁶ <https://www.bps.go.id> (diakses pada 21 desember 2021)

⁵⁷ Paul A. Samulson dan William D. Nordhaus, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 1992), 258.

⁵⁸ Lia Fentia, *Faktor Risiko Gizi Kurang Pada Anak Usia 1-5 Tahun Dari Keluarga Miskin*, (Penerbit NEM, 2020), 12-13.

Pendapatan keluarga merupakan imbalan yang diperoleh atas sumbangan kerja yang diberikan dalam kegiatan produksi. Pendapatan keluarga diperoleh dari :

1. Pendapatan atas usaha sendiri, yaitu pendapatan yang diperoleh atas usahanya sendiri tanpa ada ikatan kerja, misalnya berdagang, bercocok tanam, beternak, maupun usaha lainnya.
2. Pendapatan dengan bekerja kepada orang lain, yaitu pendapatan yang diperoleh hasil usahanya yang dikeluarkan kepada orang lain dengan adanya ikatan kerja, misalnya karyawan pabrik, pegawai negeri, dan lain sebagainya.
3. Penghasilan tambahan, yaitu penghasilan yang diperoleh selain dari kerja pokok, misalnya penghasilan dari sewa, profit dari investasi, bantuan sosial, dan lain sebagainya yang bisa berupa uang maupun barang yang bernilai ekonomi.⁵⁹

Jadi yang dimaksud dengan pendapatan keluarga adalah seluruh penghasilan yang diperoleh dari semua anggota keluarga yang diperoleh dari jumlah pendapatan suami ditambah pendapatn istri baik itu berupa uang atau barang yang diperoleh dan bersumber dari pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan.

Tingkat pendapatan keluarga merupakan pendapatan atau penghasilan keluarga mulai dari rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat pendapatan setiap keluarga berbeda-beda. Terjadinya perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain jenis pekerjaan dan jumlah anggota keluarga yang bekerja.

Upah minimum kabupaten/kota untuk UMK 2021 telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan mendatangi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/61 tahun 2020 tentang UMK 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan hasil-hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan rekomendasi Bupati serta Wali Kota masing-masing daerah, kenaikan UMK bervariasi dari 0,75% hingga 3,68%.

⁵⁹ Asri Wahyu Astuti, *Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung*, (Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013), 20.

Keputusan UMK 2021 Jawa Tengah di 35 kabupaten/kota berlaku mulai tanggal 1 januari 2021 sesuai dnegan UU Nomor 11/2020 tentang cipta kerja. Besaran upah UMP Jawa Tengah pada 202 naik sebesar 3,27% dari yang asalnya Rp. 1.7242.015 pada 2020 menjadi Rp. 1.789.979.⁶⁰

Pendapatan rumah tangga yang satu berbeda dengan pendapatan rumah tangga yang lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian kepla rumah tangga. Akan tetapi pendapatan setiap rmah tangga tidak akan terlepas dari pendapatn pokok, pendapatn tambahan, dan pendapatn lainnya yang berupa bantuan atau hibah dari orang lain atau hasil perputaran harta. Dalam masalah keuangan rumah tangga, pendapatan yang diberikan istri kepada suaminya dianggap sebagai pendapatn lain-lain karena dianggap dapat membantu pembelanjaan rumah tangga.

c. **Pendapatan Dalam Perspektif Islam**

Pendapatan menurut pandangan islam merupakan hasil dari suatu pekerjaan dengan perolehan dan bersumber dari usaha yang halal, karena pendapatn yang halal akan memberikan keberkahan terhadap kehidupannya. Allah memerintahkan kepada umatnya utuk memperoleh harta yang halal sehingga membawa keberkahan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Sedangkan harta yang diperoleh dari jalan yang haram seperti korupsi, mencuri, dan berdagang barang yang haram hanya akan mendatangkan bencana dan dosa. Dalam mendapatkan pendapatan dari hasil kerja yang halal akan memberikan kepuasan tersendiri serta manfaat atas kehidupannya.⁶¹ Sebagaimana dalm firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 114 :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan

⁶⁰ Muhammad Idris, *Daftar Lengkap Rinci UMK d 35 Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah di 2021*, (kompas.com).

⁶¹ Almalia, “*strategi pendidikan dan pendapatan dalam strategi manajemen keuangan keluarga yang ditinjau dari perspektif islam*”, (Skripsi Program Ekonomi Islam IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 32.

syukurlah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”⁶²

Dari ayat diatas sudah dijelaskan bahwa Allah telah menuntun umatnya agar menuntut rezeki yang memiliki dua kriteria yaitu halal dan *thoyyiban* (baik). Halal artinya sesuatu yang didapatkan dan diolah sesuai dengan syariat dan aturan islam, sedangkan *thoyyiban* adalah sesuatu yang baik yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran. Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim harus dilandasi halal baik dari produktivitas kerja, konsumsi, transaksi ekonomi, dan investasi. Dalam proses distribusi pendapatan seorang muslim harus terkait aspek hukum islam yaitu wajib dan sunnahnya. Islam tidak bisa mentoleransi pendapatan dengan jalam yang haram, sebab apabila pendapatan tersebut digunakan untuk keperluan konsumsi akan menimbulkan keburukan bagi anggota tubuh dan pikiran seseorang.

Distribusi pendapatan dalam rumah tangga muslim tidak terlepas dari adanya aktivitas transaksi investasi baik tabungan di dunia maupun tabungan akhirat yang dalam islam dikenal dengan shodaqoh. Dalam konteks Al-Quran kata shodaqoh dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu :

- a. Shodaqoh wajib
Shodaqoh wajib diartikan sebagai kewajiban individu muslim yang berkaitan dengan distribusi pendapatan yang berarti pengeluaran-pengeluaran dalam rumah tangga. Shodaqoh yang wajib dikeluarkan oleh inividu muslim dalam hal besarnya pendapatan adalah zakat.
- b. Shodaqoh sunnah (nafilah)
Shodaqoh sunnah merupakan instrument distribusi pendapatan yang berbasis amal karitatif dalam pengeluaran rumah tangga, seperti sedekah.⁶³

4. Ekonomi Keluarga

a. Pengertian Ekonomi Keluarga

Menurut Jimmy Hasoloan, Ekonomi merupakan cabang ilmu yang mengatur keputusan-keputusan ekonomi serta

⁶² Departemen Agama RI Al-Qur'an, *Terjemahan dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung : Penerbit Al-Jabal, 2010), 280.

⁶³ Mustofa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Ekskludif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), 136.

mempelajari perilaku-perilaku pelaku ekonomi terhadap keputusan yang dibuatnya. Ilmu ekonomi digunakan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi segala kebutuhan manusia yang tidak terbatas.⁶⁴ Menurut Zaidin Ali, keluarga atau rumah tangga merupakan sekumpulan individu yang tinggal dalam satu atap serta mempunyai hubungan darah dikarenakan adanya perkawinan, kelahiran dan sebagainya, serta berinteraksi dengan lainnya untuk meciptakan serta mempertahankan kultur.⁶⁵ Ekonomi keluarga merupakan kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang lingkupnya dari keluarga itu sendiri baik individu maupun kelompok yang terdiri dari seluruh anggota keluarga.

Dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, rumah tangga membutuhkan barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut pastinya memerlukan penghasilan yang digunakan untuk membeli segala keperluan dalam rumah tangga, baik yang berupa kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Pengeluaran yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari harus diimbangi dengan pemasukan dari penghasilan keluarga yang bersumber dari pemanfaatan faktor produksi antara lain tenaga kerja, tenaga usaha, modal, kekayaan alam, dan harta tetap (tanah dan bangunan). Dari semua faktor produksi yang disediakan rumah tangga yang akan ditawarkan kepada sektor-sektor perusahaan untuk diganti dengan upah atau gaji. Ketika anggota keluarga bekerja, maka mereka akan mendapatkan penghasilan yang kemudian digunakan untuk biaya hidup dan kebutuhan ekonomi juga untuk keperluan pribadi yang tidak dapat diwakilkan oleh anggota keluarga lainnya. Beberapa kegiatan pokok dalam rumah tangga yaitu⁶⁶ :

- 1) Memperoleh penghasilan yang berupa upah atau gaji dari sektor industri.
- 2) Memperoleh penghasilan yang berupa bunga dari tabungan dalam lembaga keuangan.

⁶⁴ Jimmy Hasoloan, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Yogyakarta : Deepublish, 2010), 8.

⁶⁵ Zaidin Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga*, (Jakarta : EGC, 2009), 5.

⁶⁶ Annisa Ilmi Faried dan Rahmad Sembiring, *Perekonomian Indonesia : Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan*, (Yayasan Kita Menulis, 2019), 72-73.

- 3) Melakukan transaksi jual beli untuk keperluan sehari-hari.
- 4) Menyisihkan sebagian uang untuk tabungan masa depan di lembaga keuangan.
- 5) Membayar pajak sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Dalam konsep ekonomi keluarga ukuran standar hidup keluarga diintegrasikan melalui konsep ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya rumah tangga yang terbatas untuk memebuhi keinginan yang sifatnya tidak terbatas. Aktivitas konsumsi dan produksi merupakan struktur dasar dalam keluarga. Kontribusi ekonomi keluarga berkaitan erat dengan peranan anggota keluarga. Sebagai contoh, orang tua berperan sebagai pencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal ini sudah jelas orang tua berperan sebagai produsen yaitu memproduksi tenaga kerja di pasar kerja kemudian digantikan dengan memperoleh gaji atau upah dari hasil produksinya. Dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga berperan sebagai konsumen, yaitu membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Herien Puspitawati, semakin tinggi sosial ekonomi keluarga menandakan semakin sejahtera keluarga tersebut dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.⁶⁷

Ekonomi keluarga dapat dipahami sebagai aktivitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya pemenuhan kebutuhan tersebut secara umum dapat dicapai melalui upaya-upaya kerja keras yang dilakukan oleh keluarga, baik suami maupun istri serta kerabat yang hidup dalam sebuah ikatan keluarga atau rumah tangga. Ekonomi keluarga atau rumah tangga pada ringkasnya merupakan pemenuhan kebutuhan keberlangsungan hidup yang perlu diupayakan demi kemaslahatan dan kesejahteraan hidup dimasa depan. Cara mendapatkannya adalah dengan bekerja keras, telaten, ulet, serta berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan keberlangsungan hidup. Manusia diberikan akal dan pikiran yang baik untuk dapat menggali, mengelola serta untuk menguasai dunia dan tidak untuk dikuasai dunia.

⁶⁷ Herien Puspitawati, *Ekologi Keluarga : Konsep dan Lingkungan Keluarga*, (IPB Press, 2018), 16-17.

b. Konsep Islam Tentang Ekonomi Keluarga

Ekonomi islam dibangun atas dasar dari ajaran islam, karena ekonomi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan (*integral*) dari agama islam. Agama atau kepercayaan dalam ajaran islam dipandang sebagai jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas-aktivitas kehidupan, karena agama mengatur hubungan manusia dengan tuhan nya maupun saat berinteraksi dengan sesama manusia. Kemudian konsep ekonomi islam menurut M. Umer Chapra dalam “*the future od economic : an Islamic perspektif*” mengatakan, ekonomi islam merupakan suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada ajaran islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan.⁶⁸

Menurut Pribawa E Pantas, ekonomi islam merupakan cerminan dari perilaku-perilaku ekonomi yang didasari atas nilai dan prinsip agama islam. Tujuan dari ekonomi islam yaitu mewujudkan ekonomi yang halal dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi setiap pelaku ekonomi sehingga dapat mendapatkan berkah serta kebahagiaan dunia dan akhirat.⁶⁹ Ekonomi islam memandang aktivitas bekerja menempati posisi yang sangat mulia, sebab bekerja tidaklah hanya sekedar memenuhi kebutuhan perut, namun juga untuk menjaga dan memelihara diri sendiri serta keluarga yang menjadi tanggungannya. Menurut Havis Aravik, bekerja merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia, terutama bagi suami untuk menafkahi keluarganya. Bekerja keras juga diperintahkan oleh Allah untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat.⁷⁰

Menurut Abdullah Zaki Al-Kaaf tujuan ekonomi tentang islam yakni sebagai berikut⁷¹ :

⁶⁸ Ika Yunia Fauzi dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqoshid a-Syariah*, (Jakarta : Kenvcana, 2014), 7.

⁶⁹ Pribawa E Pantas, *Dasar-Dasar Makro Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : UAD Press, 2021), 13.

⁷⁰ Havis Aravik, *Ekonomi Islam : Konsep, Teori, Aplikasi, Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sapai Al-Maududi*, (Malang : Empatua, 2016), 88.

⁷¹ Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Prespektif Islam*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), 104-110.

- 1) Mengutamakan keridhoan Allah dalam mencari rezeki dan membangun perekonomian.
- 2) Menempuh jalan yang halal dalam membangun lapangan pekerjaan dan dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
- 3) Menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang merupakan faktor terpenting dalam ekonomi islam.
- 4) Mengatur jalannya perekomian yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada, tetapi tidak mengabaikan hak pribadi manusia.

Konsep ekonomi islam menyatakan bahwa dalam pandangan islam ekonomi harus dijalankan dengan cara yang sesuai dengan aturan islam, yaitu mengatur kehidupan perekonomian dengan penuh ketelitian, cara berfikir yang berpangku pada nilai-nilai moral islam dan nilai-nilai ekonomi. Sebagaimana ekonomi islam yang merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.⁷²

Ekonomi rumah tangga dapat diartikan sebagai kegiatan serta upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Rumah tangga muslim mempunyai keistimewaan tersendiri yang tentunya berbeda dengan rumah tangga orang non muslim. Dalam rumah tangga muslim mengandung nilai islami yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta mengikuti semua aturan dan larangan yang sudah dijelaskan dalam islam.

c. Pengembangan Ekonomi Keluarga Dalam Islam

Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana. Memenuhi kebutuhan rumah tangga, memenuhi kebutuhan jangka panjang menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, dan memberi bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah. Dalam memberikah nafkah kepada keluarga, haruslah dengan jalan yang baik dan halal serta haruslah menurut hukum-hukum islam. Tanpa pembagian yang suka rela, Imam Al-Gazali mengatakan bahwa akan muncul dua sifat, yaitu kikir dan boros. Boros mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang sisis dan kikir

⁷² Muklis Bin Abul Azis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islami*, (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020), 44.

mengakibatkan penimbunan uang yang membiarkannya dan tidak membelanjakannya yang berdampak pada perbuatan dosa.⁷³

Pengembangan ekonomi rumah tangga dapat dilakukan dengan menghimpun sumber daya dan materi dan sumber daya waktu. Sumber daya keluarga digunakan untuk mencapai tujuan keluarga, melalui proses pengelolaan yang dilakukan oleh keluarga dalam suatu rumah tangga, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga dapat terpenuhi.⁷⁴

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan yang sama dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Reskianti Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Di Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba)” pada tahun 2017 . Lokasi dalam penelitian ini berada di Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba dengan sampel 7 pedagang perempuan di Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Reskianti menyatakan bahwa peran istri dalam meningkatkan perekonomian sudah dapat dilihat dari peran seorang perempuan (ibu rumah tangga di pasar sentral Bulukumba) yang banyak membantu perekonomian keluarga. Dalam tinjauan ekonomi islam istri yang bekerja bukanlah hal yang bertentangan dengan hukum islam. Karena istri yang bekerja dianggap membantu suami dan merupakan wujud bakti seorang istri dalam membantu suami menafkahi anak-anak mereka. Tentu saja bekerja harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari suami. Sedangkan faktor yang mendorong istri untuk bekerja antara lain adalah ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan suami, jumlah tanggungan keluarga, serta jam kerja. Sedangkan kesulitan yang sering dihadapi oleh seorang ibu yang bekerja antara lain adalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

⁷³ Sukarno Wibowo dan Dedi Supriyadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 131.

⁷⁴ Suprihatin Guhardja, *Pengembangan Sumber Daya Keluarga*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia), 8.

Faktor internal diantaranya adalah manajemen waktu, sedangkan faktor eksternal seperti dukungan suami, kehadiran anak-anak, serta faktor relasional.⁷⁵

Relevansi antara penelitian yang dilakukan Sri Reskianti dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang peran perempuan di ranah publik, pada penelitian Sri Reskianti berlokasi di pasar Sentral Kabupaten Bulukumba, sedangkan penulis meneliti peran istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Desa Gemiringkidul Kecamatan Nalumsari.

Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Abu Farhan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul, “Pemberdayaan Kaum Perempuan Guna Meningkatkan Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Wanita Tani Sekarmulia, Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)” pada tahun 2017. Lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dengan sampel 25 orang ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif perolehan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Dimas Abu Farhan menunjukkan bahwa perempuan sangat berperan dalam membantu meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Dalam tinjauan ekonomi islam, perempuan diperbolehkan untuk ikut berperan dalam meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Namun hal tersebut harus dilihat dari segi positif dan negatif. Jika peran serta yang dilakukan lebih condong ke sisi negatif atau lebih banyak mengandung kemudharatan, maka sebaiknya perempuan tidak perlu ikut bekerja atau tinggal dirumah saja. Namun jika lebih banyak sisi positif atau manfaatnya, maka dalam islam seorang perempuan diperbolehkan untuk ikut berperan dalam meningkatkan ekonomi keluarga mereka sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh syariat islam.⁷⁶

Relevansinya antara penelitian yang dilakukan Dimas Abu Farhan dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang peran

⁷⁵ Sri Reskianti, “*Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Di Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba)*”, (Skripsi UIN Alaudin Makassar, 2017).

⁷⁶ Dimas Abu Farhan, “*Pemberdayaan Kaum Perempuan Guna Meningkatkan Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Wanita Tani Sekarmulia Desa Astomoyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Inta Lampung, 2017).

perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga yang ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Dimas Abu Farhan meneliti pemberdayaan pada istri yang bekerja sebagai petani di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan penulis meneliti mengenai istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Desa Gemiringkidul Kecamatan Nalumsari.

Penelitian yang dilakukan oleh Jilly B.C. Sinadia dkk yang berjudul, “Kontribusi Buruh Wanita Terhadap Pendapatan Keluarga (Studi Kasus Tempat Pelelangan Ikan Di Tumumpa Kota Manado)” *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat* volume 13 nomor 1A tahun 2017. Lokasi dalam penelitian ini berada di tempat pelelangan ikan di Tumumpa Kota Manado dengan menggunakan sampel sebanyak 46 buruh yang bekerja di tempat pelelangan ikan Tumumpa. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif pengambilan data melalui wawancara dan kuisioner. Hasil dari penelitian meneliti tentang peran perempuan terhadap pendapatan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita yang bekerja sebagai buruh memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu 44,90%. Kontribusi sebesar 44,90% ini artinya bahwa kontribusi pendapatan perempuan terhadap pendapatan keluarga di kelurahan Tumumpa baik, yang dimaksud dengan baik adalah dengan pendapatanyang diperoleh perempuan dengan bekerja sebagai buruh sudah sangat membantu suami dalam memenuhi dan mencukupkan kebutuhan dalam rumah tangga setiap hari. Sehingga bila tanpa kontribusi perempuan, maka kebutuhan rumah tangga belum dapat terpenuhi.⁷⁷

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Jilly dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jilly meneliti tentang kontribusi buruh perempuan terhadap pendapatan keluarga dengan pendekatan studi kasus tempat pelelangan ikan Tumumpa Kota Manado. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis meneliti tentang peran buruh pabrik perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga dengan pendekatan perspektif ekonomi islam dengan studi kasus di Desa Gemiringkidul Kecamatan Nalumsari.

Penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar Suryo Bawono dan Bambang Santoso yang berjudul, “Peran Ganda Wanita Dalam Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Pedagang Wanita Pasar Klewer)” *Jurnal of Development and Social Change* volume 3 nomor

⁷⁷ Jilly B.C. Sinadia, dkk., “Kontribusi Buruh Perempuan Terhadap Pendapata Keluarga (Studi Kasus Tempat Pelelangan Ikan Di Tumumpa Kota Manado)”, *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat* vol. 13 No. 1A (2017).

1 tahun 2020. Lokasi dalam penelitian ini berada di Pasar Klewer Surakarta dengan menggunakan metode analisis interaktif teknik analisis dengan metode HAF. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jika hanya istri yang berdagang di pasar klewer berperan dalam menambah penghasilan keluarga. Penghasilan awal suami yang bekerja seorang diri hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, setelah istri berdagang dapat memenuhi kebutuhan sekunder serta membuat daya beli keluarga meningkat. Namun ketika suami istri berdagang bersama dalam satu kios, istri tidak menunjukkan kontribusi yang signifikan karena tidak mempegaruhi besar kecilnya pendapatan dalam berdagang.⁷⁸

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar Suryo Banowo dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Perbedaannya yaitu peneliti yang dilakukan oleh Bachtiar Suryo Banowo hanya meneliti tentang peran ganda perempuan terhadap peningkatan ekonomi keluarga yang bekerja sebagai pedagang di pasar klewer. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menegnai peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga perspektif ekonomi islam terhadap perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik di Desa Gemiringkidul.

Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Tri Cahya, Muhammad Soni Salahuddin dan Jadzil Baihaqi yang berjudul, “Meretas Peran Ganda Istri Nelayan Dalam Household Economy Empowerment” Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender volume 15 nomor 1 tahun 2019. Lokasi penelitian ini berada di Kampung Rajungan Kabupaten Demak. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumtasi. Hasil dari penelitian tersebut mnegungkakan adanya kontribusi signifikan yang diberikan istri nelayan dalam penguatan ekonomi rumah tangga diantaranya adalah berwirausaha sebagai penjual rajungan serta pengrajuat jebak rajungan (bulu lipat). Faktor yang melatar belakangi istri nelayan dikampung rajungan dalam melakukan peran gandanya antara lain dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor ekonomi (kemiskinan) dan faktor keinginan

⁷⁸ Bachtiar Suryo Banowo dan Bambang Santoso, “Peran Ganda Wanita Dalam Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Pedagang Wanita Pasar Klewer)”, *Jurnal of Development and Social Change* Vol. 3 No 1 (2020).

untuk mengoptimalkan waktu luang. Sedangkan faktor eksternal meliputi tersedianya lapangan pekerjaan.⁷⁹

Relevansi antara penelitian yang dilakukan Bayu Tri Cahya, dkk dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian. Perbedaannya yaitu penelitian Bayu Tri Cahya, dkk dilakukan dengan objek istri nelayan dikampung Rajungan Demak, sedangkan penelitian penulis meneliti mengenai peran ganda istri yang bekerja menjadi buruh pabrik di Desa Gemiringkidul Kecamatan Nalumsari.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu proses pemilihan bagian-bagian dalam tinjauan teori yang memiliki hubungan dengan masalah dalam suatu penelitian. Kerangka berfikir biasanya dibuat dalam bentuk bagan-bagan untuk mempermudah dalam memahami konsep dasar penelitian, disajikan secara sistematis untuk menggambarkan hubungan antara variabel.⁸⁰ Menurut Ismail Nurdin dan Sri Hartati, kerangka berfikir merupakan dasar pemikiran dari suatu penelitian yang dihubungkan dari fakta-fakta, observasi, maupun kajian kepustakaan.

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti yaitu hubungan anatar variabel independen dan dependen. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala sebagai objek permasalahan.⁸¹ Maka dapat disimpulkan kerangka berfikir merupakan penalaran teoritis penelitian yang didukung dengan penelitian-penelitian terdahulu serta kajian teori-teori.


Untuk memahami kerangka pemikiran penelitian ini, peneliti menyusun kerangka sebagai berikut :

⁷⁹ Bayu Tri Cahya, dkk., “Meretas Peran Ganda Istri Nelayan Dalam Household Economy Empowerment”, *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* Vol. 15 No 1 (2019).

⁸⁰ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 76.

⁸¹ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019), 125.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Dari gambar 2.1 kerangka berfikir diatas dijelaskan bahwa dengan adanya pertumbuhan industrialisasi di Indonesia memungkinkan bertambahnya lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Banyaknya pabrik-pabrik padat karya yang berdiri di Kabupaten Jepara memberikan kabar baik untuk masyarakat Jepara tidak terkecuali di Desa Gemiringkidul Kecamatan Nalumsari, berdirinya pabrik-pabrik yang terbilang cukup dekat dengan Desa Gemiringkidul mempermudah masyarakat khususnya untuk mendapatkan pekerjaan. Adanya lapangan pekerjaan yang terbuka lebar serta menyediakan kesempatan kerja yang luas terhadap perempuan baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga dengan gaji dan penghasilan yang lebih tinggi . Hal tersebut membuat perempuan di Desa Gemiringkidul memiliki kesempatan kerja untuk menjadi buruh pabrik demi mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan bekerja sebagai buruh pabrik menjadikan perempuan yang sudah berumah tangga berperan dalam sektor publik (bekerja menjadi buruh) serta dalam sektor domestic (menjadi ibu rumah tangga) sehingga perempuan secara tidak langsung memikul beban kerja ganda.

Peran sebagai ibu rumah tangga dan pekerja mengharuskan perempuan untuk bekerja ganda secara bersama, yaitu apabila didalam rumah mereka mengurus segala urusan rumah tangga dan apabila sudah bekerja mereka akan berkontribusi dengan segala kemampuan dalam memproduksi dengan memperoleh imbalan gaji untuk kemudian ditukarkan dengan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dalam teori feminisme liberal menjelaskan permasalahan ketidakadilan gender. Feminism liberal memandang *gender* sebagai proses penahapan yang menghasilkan tenaga kerja *gender*, pembagian ruang publik dan domestik antara laki-laki dan perempuan, serta menciptakan budaya masyarakat.

Dalam pembagian ruang ini perempuan ditempatkan dalam ruang domestik sedangkan laki-laki ditempatkan dalam ruang publik, hal tersebut menjadikan ketidakadilan *gender* bagi kaum perempuan. Gerakan R.A. Kartini untuk memperjuangkan keadilan perempuan serta emansipasi wanita, yang memandang perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam sektor publik. Hal tersebut merupakan keberhasilan perempuan dan kemenangan teori feminisme liberal dalam mencapai kesetaraan *gender*.⁸² Keberhasilan teori finisme liberal pada zaman ini menjadikan perempuan mendapatkan akses yang bebas di ruang publik yang sama dengan laki-laki, namun tidak melupakan kewajiban perempuan di ruang domestik yaitu mengurus rumah tangga serta merawat anak-anak mereka.

Pendapatan keluarga yang diperoleh dari penghasilan suami dan penghasilan yang didapatkan oleh perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti konsumsi baik primer maupun sekunder, biaya pendidikan anak, menabung, dan kebutuhan lainnya. Dari hasil pendapatan keluarga tersebut akan membawa pada kesejahteraan akan sandang dan pangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Apabila hanya mengandalkan penghasilan dari suami tentunya hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan primer saja, namun dengan istri ikut bekerja mencari nafkah dapat memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga.

Dalam perspektif ekonomi islam pendapatan keluarga pada dasarnya merupakan hal yang wajib dipenuhi untuk keberlangsungan hidup manusia, dengan bekerja dan mendapatkan penghasilan seseorang dapat memelihara dirinya sendiri serta keluarganya, untuk menjaga kehormatan, dan juga yang berhubungan dengan keagamaan (zakat, infaq, shodaqah). Allah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan juga akal pikiran, islam juga memerintahkan umatnya untuk berproduksi dan tidak berdiam diri. Pendapatan yang dihasilkan oleh seseorang dari kerja keras yang mereka lakukan dipandang islam sebagai ibadah jika bersumber dari pekerjaan yang halal dan memberika manfaat.

⁸² Irma Nailul Muna, *Pendidikan Feminisme R.A. Kartini : Relevansinya Dengan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Penerbit NEM, 2017), 20-22.

D. Pertanyaan Penelitian

Diantara pertanyaan penelitian yang digunakan antara lain :

Pertanyaan Tentang Peran Buruh Pabrik Perempuan

- 1) Apa latar belakang ibu bekerja sebagai buruh di pabrik tempat ibu bekerja?
- 2) Berapa lama ibu pekerja menjadi buruh pabrik?
- 3) Apa pekerjaan suami ibu dan berapa pendapatannya?
- 4) Apakah gaji yang suami ibu terima mampu mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari?
- 5) Apakah peran ibu sebagai ibu rumah tangga dan buruh pabrik tidak memberatkan ibu sebagai seorang perempuan?
- 6) Apakah terdapat kendala selama ibu bekerja menjadi buruh pabrik?
- 7) Apakah dengan bekerja sebagai buruh pabrik mempengaruhi kegiatan ibu yang juga sebagai seorang ibu rumah tangga?
- 8) Apakah dengan ibu bekerja mempengaruhi hubungan sosial ibu dengan masyarakat?
- 9) Bagaimana cara ibu mengatur waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga terutama dengan anak-anak ibu?
- 10) Bagaimana dampak yang ibu rasakan selama menjadi buruh pabrik?
- 11) Apakah selama ibu bekerja menjadi buruh pabrik lebih banyak manfaat yang ibu peroleh daripada kerugiannya?
- 12) Bagaimana cara ibu mengelola keuangan keluarga yang diperoleh dari pendapatan ibu dan suami sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan rumah tangga?

Pertanyaan Tentang Pendapatan Buruh Pabrik Perempuan

- 13) Berapa kisaran gaji yang ibu terima sebagai buruh pabrik?
- 14) Apakah yang ibu prioritaskan setelah menerima gaji?
- 15) Berapa rata-rata biaya operasional pengeluaran keluarga ibu per bulannya?
- 16) Apakah dengan gaji yang ibu dan suami ibu terima bisa menunjang terhadap pendapatan keluarga ibu?
- 17) Apakah dengan gaji yang ibu terima dapat memenuhi kebutuhan pribadi ibu?
- 18) Apakah dengan ibu bekerja dapat membantu mencukupi biaya rumah tangga terutama untuk membeli pangan, sandang, dan papan?
- 19) Apakah dengan ibu bekerja menjadi buruh pabrik dapat membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga selain kebutuhan primer?

- 20) Apakah dengan ibu membantu mencari nafkah suami bisa membiaya kebutuhan anak-anak ibu terutama biaya pendidikannya?
- 21) Apakah penghasilan yang ibu terima terdapat sisa yang ditabung setiap bulannya?
- 22) Apakah setelah ibu menerima pendapatan atau gaji sebagai buruh pabrik ada peningkatan ekonomi untuk keluarga ibu?

Pertanyaan Tentang Buruh Pabrik Perempuan Perspektif Islam

- 23) Apakah ibu sudah mengetahui bagaimana hukum islam tentang perempuan yang bekerja?
- 24) Bagaimana menurut ibu tentang wanita yang bekerja dalam islam untuk membantu suami dalam mencari nafkah untuk keluarga?
- 25) Apakah ibu sudah mengetahui syarat-syarat apa saja yang diperbolehkan perempuan untuk bekerja diluar rumah dalam agama islam?
- 26) Apakah sebelum ibu memutuskan bekerja menjadi buruh pabrik sudah izin kepada suami?
- 27) Apakah diperusahaan tempat ibu bekerja diperbolehkan untuk beribadah?
- 28) Bagaimana sikap ibu ketika bekerja dengan lawan jenis yang bukan mahram ibu?
- 29) Bagaimana cara ibu menjaga diri ketika bekerja agar tidak melanggar syariat islam?
- 30) Apakah pekerjaan ibu menjadi buruh pabrik tidak melanggar kodrat sebagai seorang wanita dan tidak melanggar aturan agama islam?